**RPOJK TENTANG BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH**

| **Norma** | **Penjelasan** |
| --- | --- |
| Menimbang: | Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyaluran Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyaluran Dana secara efektif. Pihak lawan yang mengalami wanprestasi secara tiba-tiba dapat membahayakan solvabilitas Bank.  Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyaluran Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyaluran Dana terutama melalui pembatasan Penyaluran Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*tier* 1) Bank, yang dikenal dengan BMPD dan Penyaluran Dana Besar.  Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Bank tidak memiliki pengukuran, metode pengelompokan, dan pengendalian yang konsisten terhadap Penyaluran Dana Bank terutama Penyaluran Dana Besar kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dengan demikian standar perhitungan Penyaluran Dana serta penetapan batas Penyaluran Dana disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku, antara lain Basel III: *Supervisory framework for measuring and controlling large exposures*.  Kerangka Penyaluran Dana Besar merupakan pelengkap kerangka *risk based capital standard.* Hal tersebut disebabkan karena *risk based capital standard* tidak didesain secara spesifik untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi dari pihak tertentu. Kewajiban penyediaan modal minimum yang merupakan pilar 1 dari *risk based capital standard framework* berasumsi bahwa Bank memiliki portofolio yang granular sehingga tidak terdapat risiko konsentrasi yang dipertimbangkan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum. Namun demikian, risiko idiosinkratik terkait Penyaluran Dana Besar terhadap satu pihak mungkin terdapat pada portofolio Bank. Dengan demikian, kerangka *large exposure* diperlukan untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi satu pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.  Sementara itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPD dan Penyaluran Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.  Kelonggaran atau pengecualian dimaksud antara lain meliputi Penyaluran Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas yaitu sektor pariwisata, meningkatkan devisa melalui Penyaluran Dana berorientasi ekspor, Penyaluran Dana yang dijamin oleh *Prime Bank*, dan Penyaluran Dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma. |
| 1. bahwa konsentrasi penyaluran dana bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau suatu kelompok nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank syariah; |
| 1. bahwa untuk menghindari kegagalan usaha bank umum syariah sebagai akibat konsentrasi penyaluran dana, bank umum syariah perlu mengatur penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian; |
| 1. bahwa untuk mengatur penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyaluran dana yang diberikan dan penetapan batas penyaluran dana serta penyaluran dana besar kepada pihak dan/atau kelompok tertentu; |
| 1. bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank umum syariah harus mendukung pembiayaan kepada sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah; |
|  |  |
| Mengingat: |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). |  |
|  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |
| Pasal 1 |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:   1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |
| 1. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat BMPD adalah persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap: 2. modal Bank bagi penyaluran dana kepada pihak terkait; atau 3. modal inti (*tier* 1) Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait. |  |
| 1. Penyaluran Dana Besar adalah nominal Penyaluran Dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (*tier* 1) Bank. |  |
| 1. Penyaluran Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk: 2. penempatan; 3. transaksi lindung nilai syariah; 4. surat berharga syariah; 5. tagihan akseptasi; 6. pembiayaan; 7. penyertaan modal; 8. penyertaan modal sementara; 9. transaksi rekening administratif; dan 10. bentuk penyaluran dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j. |  |
| 1. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. |  |
| 1. Modal Inti (*tier* 1) adalah modal inti (*tier* 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. |  |
| 1. Pelanggaran BMPD adalah selisih lebih antara persentase BMPD yang ditetapkan dengan persentase Penyaluran Dana terhadap: 2. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau 3. Modal Inti (*tier* 1) Bank bagi selain Pihak Terkait,   dengan menggunakan posisi Modal atau Modal Inti (*tier* 1) bulan terakhir sebelum realisasi Penyaluran Dana. |  |
| 1. Pelampauan BMPD adalah selisih lebih antara persentase BMPD yang ditetapkan dengan persentase Penyaluran Dana terhadap: 2. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau 3. Modal Inti (*tier* 1) Bank bagi selain Pihak Terkait,   pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPD. |  |
| 1. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. |  |
| 1. Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang selanjutnya disebut Teknik MRK, adalah metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. |  |
| 1. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis, tidak termasuk Penempatan lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) untuk tujuan manajemen likuiditas harian. |  |
| 1. Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan harga di pasar keuangan. |  |
| 1. Surat Berharga Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. |  |
| 1. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. |  |
| 1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil. |  |
| 1. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. |  |
| 1. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan. |  |
| 1. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC) dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. |  |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah perorangan atau perusahaan yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank, termasuk: |  |
| 1. pihak lawan untuk Penyaluran Dana berupa Penempatan dan Transaksi Lindung Nilai Syariah; |  |
| 1. penerbit Surat Berharga Syariah, pihak yang menjual Surat Berharga Syariah, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau entitas referensi untuk Penyaluran Dana berupa Surat Berharga Syariah; |  |
| 1. Bank atau nasabah, untuk Penyaluran Dana berupa Tagihan Akseptasi; |  |
| 1. nasabah, untuk Penyaluran Dana berupa Pembiayaan; |  |
| 1. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal, untuk Penyaluran Dana berupa Penyertaan Modal; |  |
| 1. pemohon, untuk Penyaluran Dana berupa jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC) atau instrumen serupa lain; dan/atau |  |
| 1. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank. |  |
| 1. Entitas Referensi adalah pihak yang menerima fasilitas atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari (underlying asset), termasuk penerbit dari Surat Berharga Syariah yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying asset). |  |
| 1. Pemerintah Republik Indonesia adalah: 2. pemerintah pusat; dan 3. pemerintah daerah. |  |
| 1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh holding company yang merupakan BUMN. |  |
| 1. Prime Bank adalah bank yang memiliki: 2. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah: 3. BBB- berdasarkan penilaian Standard and Poors; 4. Baa3 berdasarkan penilaian Moody's; 5. BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau 6. peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,   berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut; dan   1. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker's almanac. |  |
| 1. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank. |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  |
| 1. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank. | Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 2 |  |
| 1. Bank wajib melakukan perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar untuk setiap Penyaluran Dana secara individu dan konsolidasi. | Ayat (1)  Penyaluran Dana Besar disebut juga *large exposure*. |
| 1. Perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar untuk setiap Penyaluran Dana Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penyaluran Dana dari Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. memperhitungkan Penyaluran Dana dari Perusahaan Anak kepada debitur Bank sebagai satu kesatuan dengan Penyaluran Dana Bank; dan |  |
| 1. menggunakan: 2. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau 3. Modal Inti (*tier* 1) Bank bagi selain Pihak Terkait,   secara konsolidasi. |  |
|  |  |
| Pasal 3 |  |
| 1. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyaluran Dana, termasuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. | Ayat (1)  Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bertujuan agar Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (*arm’s length basis*) disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu.  Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank antara lain pejabat atau pegawai Bank beserta keluarganya. |
| 1. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: |  |
| 1. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Nasabah Penerima Fasilitas dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas; | Ayat (3)  Huruf a  Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. |
| 1. standar dan kriteria untuk penetapan batas Penyaluran Dana; | Huruf b  Batas Penyaluran Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  Batas Penyaluran Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyaluran Dana terhadap struktur laporan posisi keuangan (neraca) dan profil risiko Bank.  Analisis dampak pada struktur laporan posisi keuangan (neraca) dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyaluran Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyaluran Dana terkonsentrasi pada satu Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu. |
| 1. sistem informasi manajemen Penyaluran Dana; | Huruf c  Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan Bank secara tepat waktu mengidentifikasi konsentrasi.  Penyaluran Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan mengenai Penyaluran Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui batas Penyaluran Dana. |
| 1. sistem pemantauan Penyaluran Dana; dan | Huruf d  Sistem pemantauan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank paling sedikit meliputi:   1. kepatuhan terhadap batas Penyaluran Dana; 2. kecukupan agunan dibandingkan dengan Penyaluran Dana; dan 3. identifikasi kualitas Penyaluran Dana. |
| 1. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyaluran Dana. | Huruf e  Langkah pengendalian antara lain meliputi:   1. penambahan Modal untuk mengatasi peningkatan eksposur risiko; 2. sindikasi; dan/atau 3. sekuritisasi aset. |
| 1. Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama atau lebih berhati-hati dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum. | Ayat (4)  Cukup jelas. |
| 1. Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan yang signifikan. | Ayat (5)  Intensitas frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyaluran Dana. |
| 1. Kebijakan, pedoman, dan prosedur tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah. | Ayat (6)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 4 |  |
| Bank dilarang: |  |
| 1. membuat suatu perikatan, perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD; dan/atau | Huruf a  Perikatan, perjanjian atau persyaratan mencakup bentuk perikatan, perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyaluran Dana baik yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) maupun laporan komitmen dan kontijensi. |
| 1. memberikan Penyaluran Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPD. | Huruf b  Cukup jelas. |
|  |  |
| BAB II  PENYALURAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT |  |
| Pasal 5 |  |
| Portofolio Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. |  |
|  |  |
| Pasal 6 |  |
| 1. Bank dilarang memberikan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyaluran Dana. | Ayat (1)  Prosedur umum Penyaluran Dana yaitu prosedur yang diterapkan pada Bank dan berlaku sama untuk semua nasabah Nasabah Penerima Fasilitas serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. |
| 1. Bank dilarang memberikan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait. | Ayat (3)  Aset berkualitas rendah merupakan aset yang:   1. memiliki kualitas kurang lancar, diragukan atau macet; dan/atau 2. telah dilakukan restrukturisasi Kredit,   sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah. |
|  |  |
| Pasal 7 |  |
| Dalam hal kualitas Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara: | Kualitas kurang lancar, diragukan atau macet yaitu kualitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah. |
| 1. pelunasan Pembiayaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyaluran Dana; dan/atau |  |
| 1. melakukan restrukturisasi Pembiayaan sejak penurunan kualitas Penyaluran Dana. |  |
|  |  |
| Pasal 8 |  |
| Dalam hal Bank memberikan Penyaluran Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan: | Cukup jelas. |
| 1. rencana Penyaluran Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; |  |
| 1. Penyaluran Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan |  |
| 1. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. |  |
|  |  |
| Pasal 9 |  |
| 1. Pihak Terkait meliputi: |  |
| 1. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank; | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali; | Huruf b  Cukup jelas. |
| 1. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali; | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank; | Huruf d  Pejabat Eksekutif Bank yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara. |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal: 2. dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan 3. dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d; | Huruf e  Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua; 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan. |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; | Huruf f  Cukup jelas. |
| 1. perusahaan yang anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank; | Huruf g  Cukup jelas. |
| 1. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; | Huruf h  Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris. |
| 1. perusahaan yang: 2. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan 3. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali; | Huruf i  Cukup jelas. |
| 1. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut; | Huruf j  Cukup jelas. |
| 1. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i; | Huruf k  Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan: 3. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin. |
| 1. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; | Huruf l  Jaminan yaitu janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). |
| 1. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; | Huruf m  Cukup jelas. |
| 1. bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali (counter guarantee) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut; dan | Huruf n  Cukup jelas. |
| 1. perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e. | Huruf o  Cukup jelas. |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: | Ayat (2)  Pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.  Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.  Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:   1. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali; 2. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali; 3. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali; 4. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali; 5. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu; 6. saham Bank atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali; 7. saham perusahaan lain yang dimiliki Bank melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Bank secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); 8. saham Bank atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Bank atau pengendali.   Pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:   1. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali; 2. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi; 3. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain dewan pengawas syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali; 4. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau 5. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus.   Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara. |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; | Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; | Huruf b  Cukup jelas. |
| 1. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain; | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara bersama-sama; | Huruf d  Cukup jelas. |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank atau perusahaan lain; | Huruf e  Cukup jelas. |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis Bank atau perusahaan lain; | Huruf f  Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain; dan/atau | Huruf g  Cukup jelas. |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. | Huruf h  Cukup jelas. |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: | Ayat (3) |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar; | Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain; | Huruf b  Cukup jelas. |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; | Huruf d  Cukup jelas. |
| 1. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; | Huruf e  Cukup jelas. |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau | Huruf f  Cukup jelas. |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain. | Huruf g  Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |
|  |  |
| Pasal 10 |  |
| Dalam penetapan Pihak Terkait, hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n tidak berlaku untuk: |  |
| 1. fasilitas Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan | Huruf a  Fasilitas Penyaluran Dana yang diberikan Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya antara lain pinjaman dan/atau penjaminan yang diberikan dalam berbagai bentuk.  Contoh penjaminan yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu *performance bond, bid bond*, atau akseptasi. |
| 1. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain. | Huruf b  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 11 |  |
| 1. Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai penyaluran Pembiayaan kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar. | Cukup jelas. |
| 1. Kriteria diberikan secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: |  |
| 1. Pejabat Eksekutif Bank memiliki kemampuan mengembalikan Pembiayaan yang diterima; |  |
| 1. penilaian pemberian Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Pembiayaan kepada pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank; |  |
| 1. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Pembiayaan; dan |  |
| 1. tata cara pemberian Pembiayaan diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum. |  |
|  |  |
| Pasal 12 |  |
| Penyaluran Dana kepada badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank, dikecualikan dari perhitungan BMPD kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang memenuhi persyaratan: |  |
| 1. hubungan pengendalian antara Bank dengan perusahaan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank semata-mata disebabkan adanya kepemilikan dana pensiun terhadap perusahaan yang dikendalikan; dan | Huruf a  Contoh:  Bank “A” mengendalikan dana pensiun “B”. Badan hukum yang dimiliki oleh dana pensiun “B” bukan merupakan Pihak Terkait Bank “A” sepanjang:   1. tidak terdapat pengendalian lain secara langsung dari Bank “A”; dan/atau 2. tidak terdapat pengendalian dari dana pensiun “B” selain karena hubungan kepemilikan. |
| 1. Penyaluran Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana. | Huruf b  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 13 |  |
| 1. Penyaluran Dana kepada perusahaan dimana anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan merupakan: | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. anggota Dewan Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d; dan/atau |  |
| 1. keluarga anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 2, |  |
| dikecualikan dari perhitungan BMPD kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. |  |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: | Ayat (2) |
| 1. anggota Dewan Komisaris pada Bank merupakan komisaris independen; | Huruf a  Komisaris independen yaitu komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah. |
| 1. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyaluran Dana; | Huruf b  Cukup jelas. |
| 1. komisaris independen tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyaluran Dana; dan | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. tidak terdapat hubungan pengendalian lain. | Huruf d  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 14 |  |
| Penyertaan Modal Sementara kepada Pihak Terkait untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dikecualikan dari: | Cukup jelas. |
| 1. perhitungan BMPD kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan |  |
| 1. penetapan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. |  |
|  |  |
| BAB III  PENYALURAN DANA KEPADA SELAIN PIHAK TERKAIT |  |
| Pasal 15 |  |
| Penyaluran Dana kepada: | Cukup jelas. |
| 1. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau |  |
| 1. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, |  |
| ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank. |  |
|  |  |
| Pasal 16 |  |
| 1. Bank wajib menetapkan penggolongan Nasabah Penerima Fasilitas dalam suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas mempunyai hubungan pengendalian dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. | Ayat (1)  Bank dapat memiliki Penyaluran Dana ke suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan hubungan pengendalian tertentu. Hubungan pengendalian tersebut menyebabkan apabila salah satu Nasabah Penerima Fasilitas dari kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut mengalami gagal bayar, seluruh Nasabah Penerima Fasilitas dalam kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut dapat juga mengalami gagal bayar. Dengan demikian, kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut harus diperlakukan sebagai satu pihak. |
| 1. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria: | Ayat (2) |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas merupakan pengendali Nasabah Penerima Fasilitas lain; | Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Nasabah Penerima Fasilitas; | Huruf b  Contoh:  Perusahaan “A” dan perusahaan “B” mendapatkan Penyaluran Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan tersebut 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan “C”. Oleh karena itu, perusahaan “A” dan perusahaan “B” dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal perusahaan “C” merupakan Nasabah Penerima Fasilitas pada Bank maka perusahaan “A”, perusahaan “B”, dan perusahaan “C” dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. |
| 1. 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Nasabah Penerima Fasilitas menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Nasabah Penerima Fasilitas lain; | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas memiliki hubungan keuangan dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain; dan/atau | Huruf d  Hubungan keuangan antar Nasabah Penerima Fasilitas dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari satu Nasabah Penerima Fasilitas kepada Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persyaratan yang menyebabkan Nasabah Penerima Fasilitas yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Nasabah Penerima Fasilitas yang menerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Nasabah Penerima Fasilitas dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain sehingga terdapat ketergantungan antar Nasabah Penerima Fasilitas yang mengakibatkan: 3. salah satu Nasabah Penerima Fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu Nasabah Penerima Fasilitas yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari Nasabah Penerima Fasilitas yang dijamin. |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas lain dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank. | Huruf e  Jaminan yaitu janji yang diterbitkan oleh Nasabah Penerima Fasilitas untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas lain dalam hal terjadi gagal bayar. |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas melalui hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak berlaku untuk: | Ayat (4)  Cukup jelas. |
| 1. fasilitas Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan |  |
| 1. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain. |  |
|  |  |
| Pasal 17 |  |
| 1. Pemberian Pembiayaan kepada nasabah melalui perusahaan dengan metode penerusan dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. | Ayat (1)  Debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan (*channelling*) yaitu debitur (*end-user*).  Perusahaan dengan metode penerusan (*chanelling*) antara lain perusahaan pembiayaan atau koperasi. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: | Ayat (2) |
| 1. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap debitur; | Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. Bank memiliki risiko langsung atas Penyaluran Dana yang disalurkan kepada debitur; | Huruf b  Bank memiliki risiko langsung yaitu apabila kualitas Penyaluran Dana yang disalurkan Bank kepada debitur (*end-user*) dengan metode penerusan (*channeling*) melalui lembaga pembiayaan mencerminkan secara langsung risiko terkini dari masing-masing debitur (*end-user*). |
| 1. perjanjian Pembiayaan dilakukan antara debitur dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank; | Huruf c  Agunan yang diberikan debitur diikat untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi. |
| 1. pembayaran dari debitur untuk keuntungan Bank; dan | Huruf d  Tidak termasuk pembayaran dari debitur (*end-user*) untuk keuntungan Bank yaitu *spread* yang timbul dari perbedaan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dan lembaga pembiayaan yang merupakan jasa bagi lembaga pembiayaan dalam melakukan pengelolaan Pembiayaan. |
| 1. perusahaan tidak menjamin untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban kepada Bank. | Huruf e  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 18 |  |
| 1. Penyaluran Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Pembiayaan kepada plasma dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. | Ayat (1)  Pola kemitraan merupakan pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai perusahaan plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank; |  |
| 1. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti; |  |
| 1. perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan |  |
| 1. perjanjian Pembiayaan dengan perusahaan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan perusahaan plasma. |  |
|  |  |
| Pasal 19 |  |
| 1. Penyaluran Pembiayaan kepada beberapa nasabah penerima fasilitas yang merupakan organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. | Organisasi sosial antara lain yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: |  |
| 1. pihak pengendali bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank; |  |
| 1. pihak pengendali bukan sebagai pemegang saham nasabah penerima fasilitas; |  |
| 1. pengendalian hanya dalam rangka penerapan tata kelola; dan |  |
| 1. laporan keuangan nasabah penerima fasilitas tidak wajib dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pihak pengendali. |  |
|  |  |
| Pasal 20 |  |
| Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta antara masing-masing pemerintah kabupaten/kota dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. | Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota diselenggarakan berdasarkan asas otonomi antara lain dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah masing-masing, termasuk penyerahan sumber keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. |
|  |  |
| BAB IV  PERHITUNGAN PENYALURAN DANA |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |
| Pasal 21 |  |
| 1. Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar merupakan seluruh Penyaluran Dana dalam posisi banking book dan trading book. | Ayat (1)  Posisi *banking book* dan *trading book* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. |
| 1. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyaluran Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan imbalan yang akan diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 22 |  |
| 1. Bank dilarang untuk melakukan proses saling hapus (offset) antara nilai Penyaluran Dana dalam posisi banking book dengan posisi trading book. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Bank dapat melakukan proses saling hapus (offset) antara posisi long dengan posisi short dalam posisi trading book sehingga menghasilkan posisi neto untuk posisi yang bersifat identik. | Ayat (2)  Bersifat identik yaitu terdapat paling sedikit kesamaan penerbit (*issuer*), tingkat bunga kupon (*coupon rate*), jatuh tempo, dan jenis valuta. |
| 1. Bank dapat melakukan proses saling hapus (offset) antara posisi long dengan posisi short dari satu pihak lawan dalam posisi trading book untuk posisi yang tidak bersifat identik sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: | Ayat (4) |
| 1. Bank dapat menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan; dan | Huruf a  Dalam menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan, Bank mengalokasikan instrumen keuangan tersebut ke dalam kelompok umum tingkatan senioritas, yang mencerminkan prioritas hak tagih.  Contoh:  Surat utang senior yang memiliki tingkatan senioritas lebih tinggi dibandingkan dengan surat utang subordinasi. |
| 1. posisi short memiliki tingkatan junior atau memiliki tingkatan yang sama dibandingkan posisi long. | Huruf b  Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal proses saling hapus (offset) dalam posisi trading book sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan posisi neto short, posisi tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan BMPD. | Ayat (5)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Bagian Kedua  Penempatan |  |
| Pasal 23 |  |
| 1. Penyaluran Dana berupa Penempatan ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada pihak lawan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. BMPD untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dihitung berdasarkan nilai tercatat. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Penyaluran dana berupa Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penempatan pada Bank lain di Indonesia melalui PUAS untuk tujuan manajemen likuiditas harian. | Ayat (3)  Penempatan pada Bank lain di Indonesia untuk tujuan manajemen likuiditas harian paling lama 14 (empat belas) hari. |
|  |  |
| Bagian Ketiga  Transaksi Lindung Nilai Syariah |  |
| Pasal 24 |  |
| Penyaluran Dana berupa Transaksi Lindung Nilai Syariah ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada pihak lawan. |  |
|  |  |
| Pasal 25 |  |
| BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan transaksi lain yang memiliki risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dihitung untuk posisi banking book dan trading book berdasarkan nilai Penyaluran Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. | Definisi *banking book* dan *trading book* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.  Perhitungan nilai Penyediaan Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi lindung nilai syariah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. |
|  |  |
| Pasal 26 |  |
| 1. BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah berupa forward dan swap dalam posisi trading book dihitung berdasarkan posisi leg transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyediaan Dana yaitu posisi long. | Ayat (1)  Pendekatan *two legged approach* yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.  Ayat (2)  Bank secara konsolidasi juga memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas namun hanya *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyediaan Dana yaitu posisi *long* yang diperhitungkan dalam BMPK.  Contoh 1:  Perusahaan Anak memiliki transaksi *future* pada saham PT “X” dilaporkan sebagai posisi *long* atas saham PT “X” dan posisi *short* atas suku bunga *risk-free*.  Contoh 2:  Transaksi *interest-rate swap* yang dilakukan Bank dengan menerima suku bunga mengambang (*floating*) dan membayar untuk suku bunga tetap (*fixed*) dilaporkan sebagai posisi *long* untuk instrumen suku bunga mengambang (*floating*) dan sebagai posisi *short* untuk instrumen suku bunga tetap (*fixed*).  Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Perhitungan BMPD atas posisi trading book sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
|  |  |
| Pasal 27 |  |
| Perhitungan BMPD untuk Transaksi Derivatif dalam posisi trading book merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26. |  |
|  |  |
| Bagian Keempat  Surat Berharga Syariah |  |
| Pasal 28 |  |
| 1. Penyaluran Dana berupa Surat Berharga Syariah ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga Syariah. | Cukup jelas. |
| 1. BMPD untuk pembelian Surat Berharga Syariah dalam posisi banking book dan trading book dihitung berdasarkan nilai tercatat. |  |
|  |  |
|  |  |
| Pasal 29 |  |
| 1. Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPD atas Penyaluran Dana berupa pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari baik untuk posisi banking book dan trading book ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga Syariah. | Ayat (1)  Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari yaitu Surat Berharga Syariah yang harga atau nilai dari Surat Berharga Syariah tersebut ditentukan antara lain berdasarkan harga atau nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari. Contoh dari Surat Berharga Syariah tersebut antara lain Efek Beragun Aset (EBA) dan reksa dana syariah. |
| 1. Penyaluran Dana berupa pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga Syariah kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penerbit dari Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari. | Ayat (2)  Contoh: Bank “A” membeli EBA “XYZ” atau reksa dana syariah “PQR” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank “A”. Penyaluran Dana berupa pembelian EBA atau reksa dana tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penerbit EBA “XYZ” atau manajer investasi dari reksa dana syariah “PQR”. |
| 1. Penyaluran Dana berupa pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga Syariah sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Entitas Referensi. | Ayat (3)  Contoh 1: Bank “A” membeli EBA “XYZ” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank “A”. Aset yang mendasari dari EBA “XYZ” merupakan portofolio pinjaman yang terdiri dari pinjaman kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.  Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian EBA “XYZ” tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.  Contoh 2: Bank “A” membeli reksa dana “PQR” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank “A”. Aset yang mendasari dari reksa dana “PQR” merupakan obligasi PT “Alfa” dan obligasi PT “Beta”.  Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian reksa dana “PQR” tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Alfa” dan PT “Beta”. |
| 1. BMPD untuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dihitung dengan menggunakan: | Ayat (4) |
| 1. nilai nominal Surat Berharga Syariah untuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau | Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. *look-through approach* yang dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga Syariah untuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Huruf b  Contoh *look-through approach* terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyaluran Dana ditetapkan sebagai: | Ayat (5)  Dalam hal Bank tidak dipersyaratkan untuk menggunakan look-through approach, Bank menunjukkan bahwa pertimbangan untuk melakukan regulatory arbitrage tidak memengaruhi keputusan penggunaan look-through approach.  Sebagai contoh Bank tidak menghindari penetapan limit Penyaluran Dana Besar dengan melakukan investasi pada beberapa transaksi individu yang tidak material dengan aset yang mendasari yang identik. |
| 1. Penyaluran Dana kepada penerbit Surat Berharga Syariah, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga Syariah kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank; atau |  |
| 1. Penyaluran Dana kepada unknown client, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga Syariah sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank. |  |
| 1. Penyaluran Dana kepada unknown client sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyaluran Dana kepada unknown client lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPD untuk kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b. | Ayat (6)  Cukup jelas. |
| 1. Dalam perhitungan BMPD atas Penyaluran Dana berupa pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga Syariah. | Ayat (7)  Contoh pihak ketiga antara lain kreditur asal (originator), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia proteksi kredit. |
| 1. Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan potensi faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). | Ayat (8)  Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan masing-masing pihak ketiga. | Ayat (9)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 30 |  |
| 1. Penyaluran Dana berupa Surat Berharga berbentuk *covered sukuk* ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk *covered sukuk*. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. BMPD untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered sukuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal Surat Berharga berbentuk c*overed sukuk*, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered sukuk* yang memenuhi persyaratan tertentu. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: | Ayat (3) |
| 1. penerbitan Surat Berharga berbentuk *covered sukuk* memenuhi kriteria: 2. obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Pembiayaan pemilikan rumah (mortgage institution) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang Surat Berharga; 3. hasil dari penerbitan Surat Berharga berbentuk covered sukuk diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi; dan 4. dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran imbal hasil; | Huruf a  Cukup jelas. |
| 1. memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas: 2. tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral; 3. Pembiayaan beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan/atau 4. Pembiayaan beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan | Huruf b  Pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral; kredit beragun rumah tinggal; atau kredit beragun properti komersial yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. |
| 1. nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berbentuk covered sukuk harus melebihi nilai outstanding dari Surat Berharga berbentuk covered sukuk paling rendah 10% (sepuluh persen). | Huruf c  Sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berbentuk covered sukuk juga dapat berupa:   1. aset substitusi yaitu kas atau aset jangka pendek yang likuid yang dimiliki sebagai substitusi dari kumpulan aset utama (primary asset) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kumpulan aset (cover pool); atau 2. Transaksi Derivatif yang dilakukan sebagai lindung nilai atas risiko yang muncul dari transaksi Surat Berharga berbentuk covered sukuk. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyaluran Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered sukuk sampai dengan sisa jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk covered sukuk. | Ayat (4)  Cukup jelas. |
| 1. BMPD untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered sukuk yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai nominal covered sukuk. | Ayat (5)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 31 |  |
| 1. Pengambilalihan (negosiasi) Surat Berharga Syariah berupa wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. | Cukup jelas. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: |  |
| 1. wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit (L/C) berjangka (usance L/C) yang sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku; dan |  |
| 1. telah diaksep oleh Prime Bank. |  |
|  |  |
| Bagian Kelima  Tagihan Akseptasi |  |
| Pasal 32 |  |
| 1. Penyaluran Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada: | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. bank jika pihak yang wajib melunasi tagihan merupakan bank lain; dan/atau |  |
| 1. nasabah jika pihak yang wajib melunasi tagihan merupakan nasabah. |  |
| 1. BMPD untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai tercatat wesel yang diaksep. | Ayat (2)  Nilai tercatat wesel yang diaksep yaitu nilai tagihan terhadap debitur (*applicant*) atau pihak yang menjamin. |
|  |  |
| Bagian Keenam  Pembiayaan |  |
| Pasal 33 |  |
| 1. Penyaluran Dana berupa Pembiayaan ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada nasabah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Nasabah untuk pengambilalihan tagihan dalam anjak piutang atau pembelian Pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (without recourse) yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang. | Ayat (3)  Contoh:  Bank “A” mengambil alih tagihan PT “Z” kepada PT “X” dengan persyaratan *without recourse* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “X”. |
| 1. Nasabah untuk pengambilalihan dalam anjak piutang atau pembelian Pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse) yaitu pihak yang menjual tagihan atau Pembiayaan. | Ayat (4)  Contoh:  Bank “A” mengambil alih tagihan PT “Z” kepada PT “X” dengan persyaratan *with recourse* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “Z”. |
|  |  |
| Bagian Ketujuh  Penyertaan Modal |  |
| Pasal 34 |  |
| 1. Penyaluran Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal. | Cukup jelas. |
| 1. Penyaluran Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal yang bukan merupakan faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. |  |
| 1. BMPD untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat penyertaan. |  |
|  |  |
| Bagian Kedelapan  Transaksi Rekening Administratif |  |
| Pasal 35 |  |
| 1. Penyaluran Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen lain yang serupa ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada pemohon. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. BMPD untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar hasil perkalian antara nilai tercatat kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dengan faktor konversi kredit. | Ayat (2)  Faktor konversi kredit yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. |
| 1. Nilai minimum untuk faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh persen). | Ayat (3)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Bagian Kesembilan  Penyaluran Dana kepada Central Counterparty |  |
| Pasal 36 |  |
| 1. Penyaluran Dana kepada central counterparty di dalam negeri dan di luar negeri terdiri atas: 2. Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring; dan 3. Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring. | Ayat (1)  Central counterparty di dalam negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan central counterparty untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter. |
| 1. Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 2. eksposur trade; 3. segregated initial margin; 4. non-segregated initial margin; 5. pre-funded default fund contribution; 6. unfunded default fund contribution; dan 7. equity stakes. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Bank wajib melakukan identifikasi atas Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menjumlahkan seluruh Penyaluran Dana untuk setiap *central counterparty*. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Bank wajib menjumlahkan seluruh Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap *central counterparty*. | Ayat (4)  Penyaluran Dana lain dari kegiatan nonkliring dapat berupa fasilitas pendanaan, Kredit, dan garansi. |
|  |  |
| Pasal 37 |  |
| 1. Perhitungan BMPD untuk Penyaluran Dana kepada satu central counterparty merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring dan Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4). | Cukup jelas. |
| 1. Penyaluran Dana kepada satu central counterparty ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank. |  |
|  |  |
| Pasal 38 |  |
| 1. Penyaluran Dana kepada central counterparty berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Penyaluran Dana kepada central counterparty dengan kategori qualifying central counterparty berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikecualikan dari perhitungan BMPD. | Ayat (2)  *Qualifying central counterparty* yaitu entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai central counterparty, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai central counterparty sesuai dengan produk yang ditawarkan. Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa central counterparty:   1. berbasis pada ketentuan yang diterbitkan oleh regulator; dan 2. diawasi secara prudensial oleh pengawas relevan, pada yurisdiksi yang memiliki ketentuan dan peraturan yang konsisten dengan Committee on Payment and Settlement Systems – International Organization of Securities Commissions Principles for Financial Market Infrastructures, serta telah diterapkan secara berkelanjutan. |
|  |  |
| Pasal 39 |  |
| 1. Perhitungan BMPD kepada central counterparty berupa Penyaluran Dana atas kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) yaitu untuk: | Ayat (1) |
| 1. trade exposures, nilai Penyaluran Dana dihitung berdasarkan jenis Penyaluran Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf a  Contoh: Perhitungan nilai Penyaluran Dana berupa Transaksi Derivatif dihitung berdasarkan nilai Penyaluran Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. |
| 1. segregated initial margin, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar 0 (nol); | Huruf b  Dalam hal initial margin yang diserahkan telah terhindar dari risiko kepailitan yang dialami oleh central counterparty, yaitu initial margin tersebut terpisah dari pencatatan yang dimiliki oleh central counterparty, Bank tidak akan kehilangan initial margin tersebut jika central counterparty mengalami wanprestasi. Dengan demikian, initial margin yang diserahkan oleh Bank kepada central counterparty dapat dikecualikan dari perhitungan BMPD. |
| 1. non-segregated initial margin, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari initial margin yang ditempatkan; | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. pre-funded default fund contributions, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari default fund contributions; | Huruf d  Nilai Penyaluran Dana berupa pre-funded default fund contributions dapat diubah jika Penyaluran Dana diberikan kepada qualifying central counterparty dan tidak hanya diberikan kepada selain qualifying central counterparty. |
| 1. unfunded default fund contributions, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar 0 (nol); dan | Huruf e  Cukup jelas. |
| 1. equity stakes, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar nilai nominal. | Huruf f  Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal Penyaluran Dana berupa equity stakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah menjadi faktor pengurang Modal Inti (*tier* 1), Penyaluran Dana tidak dikategorikan sebagai Penyaluran Dana kepada central counterparty. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal Bank bertindak sebagai anggota kliring atau klien dari anggota kliring, penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPD berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk central counterparty. | Ayat (3)  Standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk central counterparty mengacu pada dokumen mengenai Capital Requirements for Bank Exposures to Central Counterparties yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. |
| 1. Perhitungan BMPD kepada central counterparty berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenis Penyaluran Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Cukup jelas. |
|  |  |
| BAB V  PENYEDIAAN DANA KEPADA BUMN |  |
| Pasal 39 |  |
| 1. Penyaluran Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank. | Ayat (1)  Penyaluran Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyaluran Dana untuk:   1. pengadaan pangan; 2. pengadaan rumah sangat sederhana; 3. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lain yang setara; 4. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air; 5. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik; 6. pengadaan dan/atau pengolahan komoditas yang berorientasi ekspor; 7. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau 8. pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perudang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.   Perhitungan Penyaluran Dana kepada 1 (satu) BUMN didasarkan pada keseluruhan Penyaluran Dana yang telah diterima BUMN tersebut, untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h dan untuk tujuan lain. |
| 1. Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah. | Ayat (2)  BUMD yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. |
| 1. Antar BUMN atau antar Badan Usaha Milik Daerah tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal Bank dengan Nasabah Penerima Fasilitas berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah memiliki hubungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Penyaluran Dana kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah tersebut diperhitungkan sebagai BMPD kepada Pihak Terkait. | Ayat (4)  Cukup jelas. |
|  |  |
| BAB VI  TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT |  |
| Pasal 41 |  |
| 1. Bank wajib menerapkan Teknik MRK yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPD dalam hal Bank mengakui keberadaaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi pembiayaan UMKM sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. | Ayat (1)  Persyaratan tertentu penerapan Teknik MRK dalam perhitungan BMPD mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.  Dalam hal Bank tidak mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar, Bank tidak perlu menerapkan Teknik MRK dalam perhitungan BMPD. |
| 1. Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 42 |  |
| 1. Bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang dijamin ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penjamin atau penerbit agunan. | Cukup jelas. |
| 1. Bagian dari Penyaluran Dana yang tidak mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang tidak dijamin ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. |  |
| 1. Bagian yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu sebesar nilai yang diakui dalam Teknik MRK berupa: 2. bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat perlindungan dari agunan untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan sederhana; 3. nilai agunan setelah memperhitungkan pengurangan nilai (haircut) terhadap masing-masing nilai untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan komprehensif; 4. bagian dari Penyaluran Dana yang dijamin dengan garansi untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-garansi; dan 5. bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi kredit untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM. |  |
| 1. Seluruh portofolio Penyaluran Dana kepada penjamin atau penerbit agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank. |  |
| 1. Bagian Penyaluran Dana untuk mendukung program pemerintah yang dijamin oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah, dikecualikan dari perhitungan BMPD. |  |
|  |  |
| BAB VII  PERLAKUAN BMPD TERTENTU |  |
| Pasal 43 |  |
| Perhitungan BMPD dikecualikan untuk: |  |
| 1. Penyaluran kepada pemerintah pusat; | Huruf a  Pemerintah pusat yaitu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. |
| 1. Penempatan pada Bank Indonesia; dan | Huruf b  Penempatan pada Bank Indonesia yaitu Penempatan dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (*fine tune operation*), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). |
| 1. pembelian Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia. | Huruf c  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 44 |  |
| 1. Bagian Penyaluran yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat dikecualikan dari perhitungan BMPD. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: | Ayat (2) |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; | Huruf a  Tanpa syarat yaitu dalam hal:   1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: 3. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi; 4. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyalur dana; dan/atau 5. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyalur dana kepada pihak penjamin. |
| 1. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan; | Huruf b  Cukup jelas. |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran; dan | Huruf c  Cukup jelas. |
| 1. tidak dijamin kembali. | Huruf d  Cukup jelas. |
| 1. Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Nasabah Penerima Fasilitas wanprestasi. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal: 2. terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/ujrah/bonus, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyaluran belum jatuh tempo; 3. tidak diterimanya pembayaran pokok, margin/bagi hasil/ujrah/bonus, dan/atau tagihan lain pada saat Penyaluran jatuh tempo; atau 4. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah/bonus yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 45 |  |
| 1. Penyaluran berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPD. | Ayat (1)  Penyaluran berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu. |
| 1. Bagian Penyaluran yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPD. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu: 2. dimiliki oleh pemerintah pusat; 3. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan 4. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status sovereign. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu: 2. jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); 3. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan; 4. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran; dan 5. tidak dijamin kembali (counter guarantee). | Ayat (4)  Cukup jelas. |
| 1. Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Nasabah Penerima Fasilitas wanprestasi. | Ayat (5)  Cukup jelas. |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal: 2. terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah/bonus dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyaluran belum jatuh tempo; 3. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah/bonus dan/atau tagihan lain pada saat Penyaluran jatuh tempo; atau 4. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah/bonus yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi. | Ayat (6)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 46 |  |
| 1. Bagian Penyaluran yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPD. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Agunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: | Ayat (2) |
| 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; dan | Huruf a  Dalam hal agunan tunai berupa emas, nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai wajar. |
| 1. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia. | Huruf b  Termasuk dalam pengertian Penyaluran yang dijamin agunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia adalah Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse* Repo).  Dalam hal agunan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai pasar (*market value*) SBSN tersebut atau dalam hal tidak tersedia nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai wajar (*fair value*). |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 2. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah/bonus; 3. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); 4. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran; 5. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain dan sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, serta memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan 6. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyalur dana. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 47 |  |
| 1. Bagian Penyaluran kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh jaminan dari Prime Bank yang merupakan Pihak Terkait Bank dikecualikan dari perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan: 2. berbentuk *standby letter of credit* yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits atau International Standby Practices; 3. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; 4. harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; 5. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran; dan 6. tidak dijamin kembali oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan Prime Bank. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Nasabah Penerima Fasilitas wanprestasi. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: 2. terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/ujrah/bonus, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyaluran belum jatuh tempo; 3. tidak diterimanya pembayaran pokok, margin/bagi hasil/ujrah/bonus, dan/atau tagihan lain pada saat Penyaluran jatuh tempo; atau 4. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah/bonus yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Pengecualian dari perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank. | Ayat (4)  Dengan adanya penjaminan dari Prime Bank Pihak Terkait, total Penyaluran kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh jaminan tersebut paling tinggi sebesar:   1. 100% (seratus persen) dari Modal Bank untuk Pihak Terkait Bank; atau 2. 100% (seratus persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank untuk Penyaluran kepada 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas atau 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait.   Contoh 1:  Nasabah Penerima Fasilitas “A” dan Nasabah Penerima Fasilitas “B” merupakan Pihak Terkait dari PT Bank “X” yang memperoleh jaminan berupa standby letter of credit yang diterbitkan oleh perusahaan induk dari PT Bank “X” berupa Prime Bank. Bagian Penyaluran dari PT Bank “X” kepada Nasabah Penerima Fasilitas “A” dan Nasabah Penerima Fasilitas “B” yang memperoleh jaminan tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan BMPD paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank. Batas tersebut untuk keseluruhan Penyaluran kepada Pihak Terkait. Bagian Penyaluran kepada Nasabah Penerima Fasilitas “A” dan Nasabah Penerima Fasilitas “B” yang tidak memperoleh jaminan tersebut diperhitungkan sebagai Penyaluran kepada Pihak Terkait Bank yang secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.  Contoh 2:  Nasabah Penerima Fasilitas “C” dan Nasabah Penerima Fasilitas “D” merupakan selain Pihak Terkait (bukan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas) dari PT Bank “Y” yang memperoleh jaminan berupa standby letter of credit yang diterbitkan oleh perusahaan induk dari PT Bank “Y” berupa Prime Bank. Total Penyaluran dari PT Bank “Y” kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas “C” dan Nasabah Penerima Fasilitas “D” paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Modal Inti (*tier* 1) dengan memperhatikan limit BMPD untuk bagian yang tidak memperoleh jaminan yaitu paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) terhadap masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas “C” dan Nasabah Penerima Fasilitas “D”. |
|  |  |
| Pasal 48 |  |
| Penyaluran yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum dikecualikan dari perhitungan BMPD. | Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 49 |  |
| Penyaluran dana yang risikonya ditanggung oleh Nasabah Investor dikecualikan dari perhitungan BMPD. |  |
|  |  |
| BAB VIII  PELAMPAUAN BMPD |  |
| Pasal 50 |  |
| 1. Penyaluran Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh: | Ayat (1) |
| 1. penurunan Modal atau Modal Inti (*tier* 1) Bank; | Huruf a  Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier* 1) Bank yaitu penurunan yang mengakibatkan Modal atau Modal Inti (*tier* 1) Bank, sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPD, menjadi lebih kecil. |
| 1. perubahan nilai tukar; | Huruf b  Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan terjadi peningkatan nilai tercatat Penyaluran Dana dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan Pelampauan BMPD. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrument keuangan, dengan demikian Penyertaan Modal dalam valuta asing tidak disesuaikan dengan kurs pada tanggal laporan. |
| 1. perubahan nilai wajar; | Huruf c  Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*). |
| 1. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas; dan/atau | Huruf d  Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan baik yang dilakukan oleh Bank Penyedia Dana maupun oleh Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Bank harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Nasabah Penerima Fasilitas berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16 huruf b. |
| 1. perubahan ketentuan. | Huruf e  Termasuk dalam perubahan ketentuan yaitu perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. |
| 1. Penentuan Nasabah Penerima Fasilitas dalam perhitungan Pelampauan BMPD dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 39. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Pelampauan BMPD dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan. | Ayat (3)  Nilai yang tercatat pada tanggal laporan yaitu sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen. |
|  |  |
| BAB IX  PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPD |  |
| Pasal 51 |  |
| 1. Dalam hal Bank melakukan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD, Bank wajib menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD serta target waktu penyelesaian. | Ayat (2)  Rencana tindak yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. |
|  |  |
| Pasal 52 |  |
| 1. Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD secara segera dengan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditetapkan: 2. untuk Pelanggaran BMPD paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 3. untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 sembilan) bulan; 4. untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau 5. untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan,   sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |
|  |  |
| BAB X  PELAPORAN |  |
| Pasal 53 |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring. | Ayat (1)  Cukup jelas. |
| 1. Bank wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling lambat: 2. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi Pelanggaran BMPK; 3. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan/atau 4. 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e. | Ayat (2)  Untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu penyampaian rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak tanggal pengesahan penggabungan dari instansi yang berwenang. |
|  |  |
| Pasal 54 |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak masing-masing untuk Pelanggaran BMPD dan Pelampauan BMPD. | Cukup jelas. |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak. |  |
|  |  |
| Pasal 55 |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan: 2. laporan Penyaluran Dana; 3. laporan Penyaluran Dana Besar; 4. laporan pengecualian Penyaluran Dana Besar; dan 5. laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD;   secara individu dan secara konsolidasi. | Cukup jelas. |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan. |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. |  |
| 1. Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
|  |  |
| Pasal 56 |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 54  Cukup jelas. |
| 1. Dalam hal penyampaian laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dimaksud secara luring. |  |
|  |  |
| Pasal 57 |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling lambat: 2. tanggal 15 setelah akhir bulan laporan untuk laporan secara individu; dan 3. akhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk laporan secara konsolidasi. | Cukup jelas. |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian laporan Penyaluran Dana Besar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  |
| Pasal 58 |  |
| Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Januari 2022. | Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 59 |  |
| 1. Bank wajib melakukan koreksi laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD Bank, dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang belum dilaporkan dalam periode pelaporan terjadinya pelanggaran. | Cukup jelas. |
| 1. Koreksi terhadap laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD Bank dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat untuk periode berikutnya sejak ditetapkan koreksi dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  |
| Pasal 60 |  |
| 1. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank. | Ayat (1)  Daftar rincian Pihak Terkait paling sedikit memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal memungkinkan, penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (*corporate tree*). |
| 1. Bank wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan, untuk laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember. | Ayat (2)  Cukup jelas. |
| 1. Daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | Ayat (4)  Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 61 |  |
| Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (2) disampaikan kepada:   1. Departemen Pengawasan Bank Syariah terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank. | Cukup jelas. |
|  |  |
|  |  |
| BAB XI  SANKSI ADMINISTRATIF |  |
| Pasal 62 |  |
| Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (9), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), dan/atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:   1. teguran tertulis; 2. penurunan tingkat kesehatan Bank; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; 4. larangan pembukaan jaringan kantor; 5. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau 6. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | Cukup jelas. |
|  |  |
| Pasal 63 |  |
| 1. Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan rencana tindak untuk Pelanggaran BMPD setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | Cukup jelas. |
| 1. Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan: 2. rencana tindak untuk Pelampauan BMPD setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan/atau 3. laporan pelaksanaan rencana tindak setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), 4. dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |
|  |  |
| Pasal 64 |  |
| 1. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |
| 1. Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |  |
|  |  |
| Pasal 65 |  |
| 1. Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD sesuai dengan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dan/atau huruf f. | Cukup jelas. |
| 1. Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPD selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi lain dapat diberikan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Dalam hal Bank tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  |
| BAB XII  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |
| Pasal 66 |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai batas maksimum penyaluran dana, cakupan pihak terkait, kriteria kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau jenis dan perhitungan penyaluran dana dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini |  |
|  |  |
| BAB XII  KETENTUAN PERALIHAN |  |
| Pasal 67 |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:   1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639); dan 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6240),   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |
|  |  |
| BAB XIII  KETENTUAN PENUTUP |  |
| Pasal 68 |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. | Cukup jelas. |
|  |  |